

WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 83 TAHUN 2020

TENTANG

**BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, PEGAWAI BLUD DAN
BIAYA AKOMODASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penyelesaian pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu penyediaan kredit anggaran untuk melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 51 Tahun 2019 tentang tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai BLUD dan Biaya Akomodasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai BLUD dan Biaya Akomodasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, PEGAWAI BLUD DAN BIAYA AKOMODASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang meliputi Walikota, Wakil Walikota.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
7. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai/guru di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai PNS dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.

8. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pegawai BLUD adalah pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
10. Masyarakat adalah masyarakat yang terlibat dalam melaksanakan program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
11. Perjalanan Dinas Jabatan, yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas, adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula.
12. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah, yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas Dalam Daerah, adalah perjalanan dinas di dalam daerah atau keluar dari tempat kedudukan yang jaraknya tidak lebih dari 5 (lima) kilometer dari batas daerah untuk kepentingan dinas dan atas perintah pejabat yang berwenang.
13. Perjalanan Dinas Jabatan Keluar Daerah, yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas Keluar Daerah, adalah perjalanan dinas keluar dari Daerah yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas Daerah untuk kepentingan dinas dan atas perintah pejabat yang berwenang.
14. Uang harian adalah uang yang diberikan kepada Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka menjalankan tugas perjalanan dinas keluar kota yang terdiri dari uang saku, uang makan dan transportasi lokal kecuali pejabat negara belum termasuk transportasi lokal.

15. Uang akomodasi adalah uang yang diberikan dalam rangka menjalankan tugas daerah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun yang terdiri dari transportasi, uang harian dan/atau penginapan.
16. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
17. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
18. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
19. Uang representasi adalah tambahan uang saku yang diberikan kepada pejabat negara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Eselon IIB.
20. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD, adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Badan Layanan Umum Daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas.
21. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan PD, adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
22. Pimpinan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan PD adalah Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
23. Tempat kedudukan adalah tempat Perangkat Daerah berada.
24. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas.
25. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

26. Satuan Standar Harga adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA SKPD maupun DPA SKPD.

BAB II
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, DPRD, PNS, PTT, Pegawai BLUD dan Biaya Akomodasi yang dibebankan pada APBD.

BAB III
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja PD;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

BAB IV
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas dalam daerah ;
 - b. perjalanan dinas keluar daerah.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada masyarakat yang terlibat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD.

- (3) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam rangka koordinasi dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas PD sesuai bidang kewenangannya di wilayah daerah.
- (4) Perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal:
 - a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
 - b. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan PNS atau menghadap seorang dokter penguji yang ditunjuk yang berada di luar kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - c. untuk kepentingan pengobatan di luar kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan PSN;
 - d. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu melakukan tugas atau karena melaksanakan tugas;
 - e. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
 - f. menjemput jenazah pejabat negara, DPRD, PSN, PTT, Pegawai BLUD yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
 - g. mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara, DPRD, PNS, PTT dan Pegawai BLUD yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman; dan
 - h. dimintai keterangan sebagai saksi berkaitan dengan jabatannya dan/atau tugas dan fungsinya oleh aparat hukum di luar tempat kedudukan.

Pasal 5

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan SPPD untuk kepentingan perjalanan dinas, dilaksanakan secara berjenjang sesuai kedudukannya dalam jabatan yaitu Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten dan Pimpinan PD.
- (2) SPPD Walikota/Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota/Wakil Walikota.
- (3) SPPD Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD atau Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- (4) Apabila Ketua DPRD karena suatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka pejabat yang berwenang menandatangani SPPD adalah Wakil Ketua DPRD.
- (5) SPPD Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Pimpinan PD ditandatangani oleh Walikota.
- (6) Apabila Walikota karena suatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka pejabat yang berwenang menandatangani SPPD adalah Wakil Walikota.
- (7) SPPD Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (8) Apabila Sekretaris Daerah karena suatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka pejabat yang berwenang menandatangani SPPD adalah Penjabat Sekretaris Daerah.
- (9) Apabila Penjabat Sekretaris Daerah karena suatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka pejabat yang berwenang menandatangani SPPD adalah Asisten.
- (10) SPPD Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Inspektur Pembantu, Kepala Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Staf di lingkungan PD ditandatangani oleh Pimpinan PD.
- (11) Apabila Pimpinan PD karena suatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka pejabat yang berwenang menandatangani SPPD adalah Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas Pimpinan PD.

Pasal 6

SPPD atas pelaksanaan perjalanan dinas harus memperoleh rekomendasi dari instansi yang menjadi tujuan pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas dalam rangka pendidikan, penataran, kursus dan seminar serta lokakarya dalam rangka peningkatan sumber daya manusia PNS pada masing-masing PD sesuai bidang kewenangannya harus dilaksanakan secara selektif.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) alokasi kredit anggarannya dapat berasal PD yang bersangkutan dan/atau dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat diberikan uang transportasi.
- (2) Uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. uang transportasi hanya diberikan kepada pengemudi yang berstatus PTT dan Pegawai BLUD pada hari libur dalam rangka mengikuti kegiatan Walikota sebesar Rp75.000 per hari;
 - b. uang transportasi dalam rangka pelaksanaan rapat/sosialisasi/bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan dengan durasi pelaksanaan lebih dari 5 (lima) jam paling banyak sebesar Rp 75.000,00 per hari;

- c. uang transportasi dalam rangka pelaksanaan rapat/ sosialisasi/bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan dengan durasi pelaksanaan sampai dengan 5 (lima) jam paling banyak sebesar Rp 50.000,00 per hari;
 - d. uang transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c untuk waktu pelaksanaan paling lama 5 (lima) hari;
 - e. uang transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c untuk waktu pelaksanaan lebih dari 5 (lima) hari paling banyak sebesar Rp 50.000,00 per hari;
 - f. uang transportasi selain tersebut pada huruf a sampai dengan huruf e dapat diberikan paling banyak sebesar Rp 50.000,00.
- (3) Uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e hanya dapat diberikan oleh PD penyelenggara rapat/sosialisasi/bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua

Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dengan menggunakan kendaraan umum diberikan biaya perjalanan dinas luar daerah yang terdiri atas:
- a. uang transportasi;
 - b. uang harian;
 - c. biaya penginapan; dan/atau
 - d. uang representasi.
- (2) Perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dengan menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya perjalanan dinas luar daerah yang terdiri atas:
- a. biaya bahan bakar minyak (BBM);

- b. uang harian;
 - c. biaya penginapan; dan/atau
 - d. uang representasi.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. uang makan dan; dan
 - b. uang saku.
- (4) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f dan huruf g, selain diberikan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah, terdiri atas:
- a. biaya pemetian jenazah; dan
 - b. biaya angkutan jenazah.

Pasal 10

- (1) Uang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi :
- a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. biaya taksi/sewa kendaraan dalam kota dari terminal bus/stasiun/bandara keberangkatan ke tempat tujuan dan kepulangan dari tempat tujuan.
- (2) Uang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. transportasi darat;
 - b. transportasi udara dan/atau; dan/atau
 - c. transportasi laut.

- (3) Transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut :
- a. perjalanan dinas Pejabat Negara, DPRD, PNS, PTT, dan Pegawai BLUD diberikan uang transportasi kelas eksekutif;
 - b. alat transportasi darat yang digunakan dapat berupa kereta api, bus, travel dan/atau sewa kendaraan;
 - c. perjalanan dinas yang dilakukan dua orang atau lebih dengan tujuan yang sama, apabila menggunakan transportasi darat berupa sewa kendaraan atau taksi harus memperhitungkan kapasitas penumpang sehingga setiap orang tidak diperkenankan memperhitungkan sewa kendaraan atau taksi secara terpisah;
 - d. perkiraan besaran biaya transportasi darat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;
 - e. biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada huruf d dibayarkan secara riil sesuai bukti pertanggungjawaban berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dan dapat melebihi perkiraan besaran biaya sepanjang sesuai dengan kelas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sebagai berikut :
- a. perjalanan dinas Pejabat Negara diberikan transportasi udara kelas bisnis;
 - b. perjalanan dinas DPRD, PNS, PTT dan Pegawai BLUD diberikan transportasi udara kelas ekonomi;
 - c. perkiraan biaya transportasi udara ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;
 - d. apabila perkiraan biaya transportasi udara tidak tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini, maka biaya transportasi udara dibayarkan secara riil sesuai dengan bukti pertanggungjawaban sepanjang sesuai kelas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;

- e. biaya transportasi udara dibayarkan secara riil sesuai bukti pertanggungjawaban berdasarkan kelas yang telah ditetapkan dan dapat melebihi perkiraan besaran biaya sepanjang sesuai dengan kelas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
 - f. apabila bukti pertanggung jawaban tidak sesuai dengan kelas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka biaya transportasi udara dibayarkan paling tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (5) Transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur sebagai berikut:
- a. perjalanan dinas Pejabat Negara, DPRD, PNS, PTT dan Pegawai BLUD diberikan transportasi kelas eksekutif;
 - b. besaran perkiraan biaya transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini;
 - c. biaya transportasi laut dibayarkan secara riil sesuai bukti pertanggungjawaban berdasarkan kelas yang telah ditetapkan dan dapat melebihi perkiraan besaran biaya sepanjang sesuai dengan kelas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. apabila bukti pertanggung jawaban tidak sesuai dengan kelas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka biaya transportasi laut dibayarkan paling tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (6) Biaya taksi/sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut :
- a. perjalanan dinas Pejabat Negara diberikan biaya sewa kendaraan dalam kota;
 - b. biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara riil sesuai bukti pertanggung jawaban;

- c. biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini;
- d. biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan paling tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini;
- e. perjalanan dinas DPRD, PNS, PTT dan pegawai BLUD diberikan biaya taksi paling banyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) kali perjalanan dinas;
- f. biaya taksi sebagaimana dimaksud pada huruf e diberikan paling banyak 6 (enam) kali yaitu biaya taksi keberangkatan dari stasiun/terminal menuju bandara, biaya taksi keberangkatan dari stasiun/terminal/ bandara keberangkatan menuju hotel/lokasi, biaya taksi keberangkatan dari hotel ke tempat acara, biaya taksi kepulangan dari tempat acara ke hotel, biaya taksi kepulangan dari hotel/lokasi menuju stasiun/terminal/bandara dan biaya taksi kepulangan dari bandara menuju stasiun/terminal;
- g. biaya taksi sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini;
- h. biaya taksi sebagaimana dimaksud pada huruf e diberikan secara riil sesuai bukti pertanggung jawaban;
- i. biaya taksi sebagaimana dimaksud pada huruf e diberikan paling tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dibayarkan sesuai dengan harga riil bahan bakar minyak.

- (2) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direalisasi dari kode rekening belanja bahan bakar minyak dan/atau kode rekening belanja perjalanan dinas keluar daerah pada APBD.

Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas keluar daerah yang memakan waktu pergi dan pulang kurang dari 2 (dua) jam dengan menggunakan kendaraan umum, diberikan uang harian yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (2) Perjalanan dinas keluar daerah yang memakan waktu pergi dan pulang kurang dari 2 (dua) jam dengan menggunakan kendaraan dinas, diberikan uang harian yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (3) Perjalanan dinas keluar daerah yang memakan waktu pergi dan pulang lebih dari 2 (dua) jam tetapi kurang dari 1 (satu) hari dengan menggunakan kendaraan umum, diberikan uang transportasi dan uang harian.
- (4) Perjalanan dinas keluar daerah yang memakan waktu pergi dan pulang lebih dari 2 (dua) jam tetapi kurang dari 1 (satu) hari dengan menggunakan kendaraan dinas, diberikan uang harian dan biaya bahan bakar minyak.
- (5) Perjalanan dinas keluar daerah yang memakan waktu pergi dan pulang lebih dari 1 (satu) hari dengan menggunakan kendaraan umum, diberikan uang harian, uang transportasi dan biaya penginapan.
- (6) Perjalanan dinas keluar daerah yang memakan waktu pergi dan pulang lebih dari 1 (satu) hari dengan menggunakan kendaraan dinas, diberikan uang harian, biaya bahan bakar minyak dan biaya penginapan.
- (7) Apabila perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), penginapan ditanggung oleh panitia, maka hanya diberikan uang harian dan uang transportasi/biaya bahan bakar minyak.

- (8) Apabila perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), penginapan dan uang transportasi ditanggung oleh panitia, maka hanya diberikan uang harian.

Pasal 13

- (1) Uang harian dan uang representasi perjalanan dinas jabatan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. uang harian diberikan menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - b. perhitungan uang harian adalah jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang tercantum dalam SPPD;
 - c. uang representasi diberikan menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - d. perhitungan uang representasi adalah jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang tercantum dalam SPPD;
 - e. perjalanan dinas ke Jakarta, Bandung dan sekitarnya selain diberikan uang harian, uang transportasi, dan uang representasi juga diberikan uang penginapan;
 - f. perjalanan dinas ke Jakarta, Bandung dan sekitarnya diberikan SPPD sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam undangan/surat kawat dan/atau sejenisnya ditambah paling sedikit 1 (satu) hari;
 - g. perjalanan dinas ke Surabaya dan sekitarnya selain diberikan uang harian, uang transportasi, dan uang representasi dapat diberikan uang penginapan apabila pelaksanaan acara dimulai sebelum jam 09.00 WIB;
 - h. perjalanan dinas ke Surabaya dan sekitarnya diberikan SPPD sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam undangan/surat kawat dan/atau sejenisnya ditambah 1 (satu) hari apabila pelaksanaan acara dimulai sebelum jam 09.00 WIB;

- i. perjalanan dinas ke Surabaya dan sekitarnya selain diberikan uang harian, uang transportasi, dan uang representasi dapat diberikan uang penginapan apabila pelaksanaan acara selesai lebih dari jam 19.00 WIB;
- j. perjalanan dinas ke Surabaya dan sekitarnya diberikan SPPD sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam undangan/surat kawat dan/atau sejenisnya ditambah 1 (satu) hari apabila pelaksanaan acara selesai lebih dari jam 19.00 WIB;
- k. pemberian SPPD apabila ditambah 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud pada huruf h dan huruf j harus didukung dengan bukti lain yang memadai yaitu antara lain : SPTM menggunakan kendaraan dinas sebelum hari pelaksanaan atau SPTM menggunakan moda transportasi bus berangkat sebelum tanggal pelaksanaan atau bukti moda transportasi kereta api berangkat sebelum tanggal pelaksanaan atau bukti moda transportasi sewa kendaraan berangkat sebelum tanggal pelaksanaan atau bukti penginapan;
- l. pemberian SPPD apabila ditambah 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud pada huruf i dan j harus didukung dengan bukti lain yang memadai yaitu antara lain : SPTM menggunakan kendaraan dinas pulang setelah jam 20.00 WIB pada tanggal pelaksanaan atau SPTM menggunakan moda transportasi bus pulang setelah jam 20.00 WIB pada tanggal pelaksanaan atau bukti moda transportasi kereta api pulang setelah jam 20.00 WIB setelah tanggal pelaksanaan atau bukti moda transportasi sewa kendaraan pulang setelah jam 20.00 WIB pada tanggal pelaksanaan atau bukti penginapan;
- m. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan ditempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai yang meninggal dunia saat melaksanakan dinas;

- n. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
- (2) PNS yang ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah, Pejabat Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian Pimpinan Perangkat Daerah berhak untuk diberikan uang harian dan uang representasi perjalanan dinas jabatan sesuai dengan jabatan yang diemban 6 (enam) hari berturut-turut.

Pasal 14

Besaran uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengeluaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dibayarkan sesuai dengan harga penginapan.
- (3) Pengeluaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibayarkan sesuai harga penginapan dengan model subsidi silang antar pelaksana perjalanan dinas sepanjang total biaya penginapan gabungan tidak melampaui batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.
- (4) Pengeluaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.
- (5) Pengeluaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat menunjukkan bukti menginap, diberikan biaya penginapan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

- (6) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat negara, DPRD, PNS, PTT dan Pegawai BLUD dapat menginap pada penginapan/hotel yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya.

Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas keluar daerah bagi Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Eselon II diberikan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dan Pasal 9 ayat (2) huruf d.
- (2) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

Besaran biaya pemetian jenazah dan biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

- (1) Biaya pemetian jenazah dan biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan secara riil yang dikeluarkan selama melaksanakan tugas perjalanan dinas.
- (2) Biaya pemetian jenazah dan biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.

Pasal 20

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas paling tinggi.
- (2) Uang representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas paling tinggi.

Pasal 21

- (1) Pegawai yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e adalah pendidikan dan pelatihan dengan waktu pelaksanaan lebih dari 3 (tiga) hari.
- (2) Pegawai yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang harian dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. hari pertama sampai dengan hari kelima diberikan uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini;
 - b. hari keenam dan seterusnya diberikan uang harian paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk pejabat negara dan DPRD.

Pasal 22

Dalam hal perjalanan dinas luar daerah mengantar/menjemput ke tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f dan huruf g diberikan paling banyak 6 (enam) orang.

Pasal 23

Pejabat Negara, DPRD, PNS, PTT dan Pegawai BLUD dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

BAB VI
AKOMODASI
Pasal 24

- (1) Akomodasi diberikan dalam rangka menjalankan tugas daerah yang dibiayai APBD.
- (2) Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pejabat negara di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. istri atau suami pejabat negara dalam rangka mendampingi acara kedinasan Pemerintah Daerah;
 - c. istri atau suami pejabat negara dalam rangka mengikuti acara kedinasan Pemerintah Daerah;
 - d. istri atau suami Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Wakil ketua DPRD dan anggota DPRD dalam rangka mendampingi acara kedinasan Pemerintah Daerah;
 - e. istri atau suami Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Wakil ketua DPRD dan anggota DPRD dalam rangka mengikuti acara kedinasan Pemerintah Daerah;
 - f. PNS di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
 - g. tenaga upahan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - h. masyarakat.

Pasal 25

- (1) Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) terdiri atas:
 - a. uang transportasi;
 - b. uang harian; dan/atau
 - c. biaya penginapan.
- (2) Biaya akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. pejabat negara di luar lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan uang transportasi, uang harian dan biaya penginapan dengan fasilitas maksimal sama dengan fasilitas pejabat negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. istri atau suami pejabat negara dalam rangka mendampingi acara kedinasan Pemerintah Daerah diberikan uang transportasi dan uang harian;

- c. istri atau suami pejabat negara dalam rangka mengikuti acara kedinasan Pemerintah Daerah diberikan uang transportasi dan uang harian;
- d. istri atau suami Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD dalam rangka mendampingi acara kedinasan Pemerintah Daerah diberikan uang transportasi dan uang harian;
- e. istri atau suami Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD dalam rangka mengikuti acara kedinasan Pemerintah Daerah diberikan uang transportasi dan uang harian;
- f. PNS di luar lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan uang transportasi, uang harian dan biaya penginapan dengan fasilitas maksimal sama dengan fasilitas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai golongannya;
- g. tenaga upahan dapat diberikan uang transportasi, uang harian dan biaya penginapan dengan fasilitas maksimal sama dengan fasilitas PNS golongan II, PTT dan Pegawai BLUD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. masyarakat dapat diberikan uang transportasi, uang harian dan biaya penginapan dengan fasilitas maksimal sama dengan fasilitas PNS golongan II, PTT dan Pegawai BLUD di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 26

- (1) Pembayaran perjalanan dinas dalam daerah diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam APBD melalui mekanisme Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU) atau Belanja Langsung (LS) oleh bendahara pengeluaran.

- (2) Bukti pertanggung jawaban transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. surat perintah tugas dari Pimpinan PD dan ditandatangani serta di stempel oleh PD yang dikunjungi; dan
 - b. daftar penerimaan transportasi.
- (3) Bukti pertanggungjawaban transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf d dan huruf e terdiri atas:
 - a. surat perintah tugas dari Pimpinan PD atau dasar pemberian surat perintah tugas; dan
 - b. daftar penerimaan transportasi.
- (4) Bukti pertanggungjawaban transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e terdiri atas:
 - a. daftar hadir; dan
 - b. daftar penerimaan transportasi.

Pasal 27

Bentuk surat perintah tugas dan daftar penerimaan transportasi, daftar hadir dan daftar nominatif penerimaan transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Perjalanan Dinas Keluar Daerah

Pasal 28

- (1) Pembayaran perjalanan dinas keluar daerah diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam APBD melalui mekanisme uang persediaan dan/atau mekanisme pembayaran langsung berdasarkan perhitungan rampung.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme pembayaran langsung dilakukan melalui:
 - a. perikatan dengan penyedia jasa;

- b. bendahara pengeluaran; atau
 - c. pelaksana perjalanan dinas.
- (3) Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar, kunjungan kerja, studi banding dan sejenisnya.
- (4) Penyedia jasa untuk perjalanan dinas dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- (5) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (6) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transportasi termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.
- (7) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (8) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.
- (9) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.

Pasal 29

Bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:

- a. dasar penugasan;
- b. surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang;

- c. SPPD yang ditandatangani dan distempel oleh instansi yang dikunjungi;
- d. daftar penerimaan uang harian dan/atau uang representasi;
- e. bukti penginapan;
- f. bukti tiket transportasi, bukti biaya taksi, bukti biaya sewa kendaraan beserta biaya-biaya yang melekat;
- g. bukti pembelian BBM; dan/atau
- h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Daftar Pengeluaran Riil apabila pelaksana perjalanan dinas tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pengeluaran sebagai pengganti bukti transport lokal seperti taksi, ojek, sewa kendaraan dan alat angkutan lainnya.

Pasal 30

Bentuk surat perintah tugas, SPPD, daftar penerimaan uang dan SPTM Daftar Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Akomodasi

Pasal 31

Bukti pertanggung jawaban akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. dasar penugasan;
- b. surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang;
- c. daftar penerimaan uang harian dan uang representasi;
- d. bukti penginapan; dan
- e. tiket transportasi, sewa kendaraan beserta biaya-biaya yang melekat.

Pasal 32

Bentuk surat perintah tugas dan daftar penerimaan uang akomodasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 51 Tahun 2019 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai BLUD dan Biaya Akomodasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2020 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I

NIP. 19730117 199602 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
 NOMOR : 83 TAHUN 2020
 TANGGAL : 30 Desember 2020

BATAS MAKSIMAL BESARAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT PULANG PERGI

NO	TEMPAT TUJUAN	TARIF
		EKSEKUTIF
		Pejabat Negara, DPRD, PNS, PTT, dan Pegawai BLUD
1	2	3
A	Provinsi Jawa Timur	
1	Ngawi	200.000
2	Magetan	200.000
3	Madiun	200.000
4	Ponorogo	200.000
5	Pacitan	400.000
6	Nganjuk	300.000
7	Trenggalek	300.000
8	Tulungagung	300.000
9	Kediri	300.000
10	Blitar	300.000
11	Jombang	1.000.000
12	Mojokerto	1.000.000
13	Bojonegoro	1.000.000
14	Tuban	1.000.000
15	Lamongan	1.000.000
16	Gresik	1.000.000
17	Surabaya	1.000.000
18	Sidoarjo	1.000.000
19	Pasuruan	1.000.000
20	Malang	900.000
21	Batu	900.000
22	Lumajang	900.000
23	Jember	1.500.000

1	2	3
24	Situbondo	1.500.000
25	Bondowoso	1.500.000
26	Probolinggo	1.500.000
27	Banyuwangi	1.500.000
28	Sampang	900.000
29	Bangkalan	900.000
30	Pamekasan	900.000
31	Sumenep	900.000
	B Provinsi Jawa Tengah	
1	Sragen	1.000.000
2	Wonogiri	1.000.000
3	Solo	1.000.000
4	Karanganyar	1.000.000
5	Boyolali	1.000.000
6	Temanggung	1.000.000
7	Wonosobo	1.000.000
8	Klaten	1.000.000
9	Magelang	1.000.000
10	Purworejo	1.000.000
11	Rembang	1.000.000
12	Kebumen	1.000.000
13	Pemalang	1.000.000
14	Semarang	1.000.000
15	Blora	1.000.000
16	Pati	1.000.000
17	Kendal	1.000.000
18	Kudus	1.000.000
19	Demak	1.000.000
20	Jepara	1.000.000
21	Grobogan	1.000.000
22	Pekalongan	1.000.000
23	Tegal	1.000.000
24	Brebes	1.000.000
25	Cilacap	1.000.000

1	2	3
26	Batang	1.000.000
27	Banyumas	1.000.000
28	Banjarnegara	1.000.000
29	Purbalingga	1.000.000
	C Provinsi DI Yogyakarta	
1	Yogyakarta	1.000.000
2	Sleman	1.000.000
3	Kulon Progo	1.000.000
4	Gunung Kidul	1.000.000
5	Bantul	1.000.000
	D Provinsi Jawa Barat	
1	Indramayu	1.300.000
2	Cirebon	1.300.000
3	Karawang	1.300.000
4	Kuningan	1.300.000
5	Majalengka	1.300.000
6	Purwakarta	1.300.000
7	Subang	1.300.000
8	Ciamis	1.300.000
9	Tasikmalaya	1.300.000
10	Cimahi	1.300.000
11	Bandung	1.300.000
12	Sumedang	1.300.000
13	Sukabumi	1.300.000
14	Garut	1.300.000
15	Cianjur	1.300.000
16	Bekasi	1.300.000
17	Bogor	1.300.000
18	Depok	1.300.000
	E Provinsi Banten	
1	Lebak	1.300.000
2	Pandeglang	1.300.000
3	Serang	1.300.000
4	Tangerang	1.300.000

1	2	3
5	Cilegon	1.300.000
F	Provinsi DKI Jakarta	
	Jakarta	1.300.000

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
 NOMOR : 83 TAHUN 2020
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PULANG PERGI

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000	3.262.000
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13	JAKARTA	JOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASAR	7.444.000	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000

1	2	3	4	5
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
36	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
37	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
38	AMBON	MAKASAR	6.022.000	3.455.000
39	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
40	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
41	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
42	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
43	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
45	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
48	BALIKPAPAN	JOGYAKARTA	9.669.000	4.749.000
49	BALIKPAPAN	MAKASAR	12.664.000	6.150.000
50	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
51	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
52	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
56	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
59	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
61	BANDA ACEH	JOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
62	BANDA ACEH	MAKASAR	12.760.000	6.781.000
63	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
65	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
66	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
67	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
68	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000

1	2	3	4	5
76	BANDAR LAMPUNG	JOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASAR	8.161.000	4.161.000
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
92	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
93	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
94	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
95	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96	BANDUNG	JOGYAKARTA	3.369.000	2.129.000
97	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110	BANJARMASIN	JOGYAKARTA	7.723.000	4.022.000
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000

1	2	3	4	5
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122	BATAM	JOGYAKARTA	7.370.000	3.936.000
123	BATAM	MAKASAR	10.375.000	5.337.000
124	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
130	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134	BENGGULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140	BIAK	JOGJAKARTA	15.648.000	8.108.000
141	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.381.000
146	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000

1	2	3	4	5
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164	JAMBI	JOGJAKARTA	6.653.000	3.551.000
165	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174	JAYAPURA	JOGJAKARTA	13.274.000	7.690.000
175	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
176	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182	YOGJAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183	YOGJAKARTA	MAKASAR	6.525.000	3.893.000
184	YOGJAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185	YOGJAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186	YOGJAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187	YOGJAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188	YOGJAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189	YOGJAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190	YOGJAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194	KENDARI	YOGJAKARTA	8.129.000	4.706.000
195	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000

1	2	3	4	5
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203	KUPANG	YOGJAKARTA	7.348.000	4.182.000
204	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
214	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
220	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240	MATARAM	BIAK	11.522.000	6.546.000
241	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242	MATARAM	YOGJAKARTA	4.417.000	2.781.000
243	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000

1	2	3	4	5
244	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
265	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266	PALANGKARAYA	YOGJAKARTA	7.477.000	4.022.000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000

1	2	3	4	5
286	PALU	TOLI TOLI	2.941.000	1.915.000
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290	PANGKAL PINANG	YOGJAKARTA	6.065.000	3.262.000
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 83 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

BIAYA TRANSPORTASI LAUT

NO	Jabatan	Kelas	Biaya Angkutan
1	2	3	4
1	Walikota	Eksekutif	tarif sesuai kenyataan
2	Wakil Walikota	Eksekutif	tarif sesuai kenyataan
3	Sekretaris Daerah/Ketua DPRD	Eksekutif	tarif sesuai kenyataan
4	Eselon II b	Eksekutif	tarif sesuai kenyataan
5	Wakil Ketua / Anggota DPRD	Eksekutif	tarif sesuai kenyataan
6	Eselon III, IV, V dan Staf Golongan IV	Eksekutif	tarif sesuai kenyataan
7	Staf Golongan III, II, I, PTT dan Pegawai BLUD	Bisnis	tarif sesuai kenyataan

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

NO	TEMPAT TUJUAN	UANG HARIAN									
		Pejabat Negara	DPRD	Pejabat Struktural (Eselon)				Staf/Gol			
				II a	II b	III	IV dan V	IV	III	II, I, PTT dan BLUD	Sopir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Irian Barat	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
 NOMOR : 83 TAHUN 2020
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

BIAYA PENGINAPAN


NO	TEMPAT TUJUAN	BIAYA PENGINAPAN							
		Pejabat Negara		Pejabat Struktural			Staf/Gol		
		Walikota	Wakil Walikota	DPRD dan Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Gol IV	Gol III	Gol II, I, PTT, Pegawai BLUD
		Bintang V	Bintang V	Bintang IV	Bintang IV	Bintang III	Bintang IV	Bintang II	Bintang I
		Suite	Delux	Delux	Standar	Standar	Standar	Standar	Standar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Provinsi Jawa Timur								
1	Ngawi	4.400.000	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	1.076.000	664.000	664.000
2	Magetan	4.400.000	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	1.076.000	664.000	664.000
3	Ponorogo	4.400.000	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	1.076.000	664.000	664.000
4	Nganjuk	4.400.000	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	1.076.000	664.000	664.000
5	Pacitan	4.400.000	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	1.076.000	664.000	664.000
6	Trenggalek	4.400.000	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	1.076.000	664.000	664.000
7	Tulungagung	4.400.000	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	1.076.000	664.000	664.000
8	Kediri	4.400.000	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	1.076.000	664.000	664.000
9	Bojonegoro	4.400.000	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	1.076.000	664.000	664.000
10	Tuban	4.400.000	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	1.076.000	664.000	664.000
11	Blitar	4.400.000	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	1.076.000	664.000	664.000
12	Jombang	4.400.000	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	1.076.000	664.000	664.000
13	Mojokerto	4.400.000	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	1.076.000	664.000	664.000
14	Lamongan	4.400.000	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	1.076.000	664.000	664.000
15	Gresik	4.400.000	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	1.076.000	664.000	664.000
16	Surabaya	4.400.000	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	1.076.000	664.000	664.000
17	Sidoarjo	4.400.000	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	1.076.000	664.000	664.000
18	Pasuruan	4.400.000	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	1.076.000	664.000	664.000
19	Malang	4.400.000	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	1.076.000	664.000	664.000
20	Batu	4.400.000	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	1.076.000	664.000	664.000
21	Lumajang	4.400.000	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	1.076.000	664.000	664.000
22	Jember	4.400.000	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	1.076.000	664.000	664.000
23	Situbondo	4.400.000	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	1.076.000	664.000	664.000
24	Bondowoso	4.400.000	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	1.076.000	664.000	664.000
25	Probolinggo	4.400.000	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	1.076.000	664.000	664.000
26	Banyuwangi	4.400.000	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	1.076.000	664.000	664.000
27	Sampang	4.400.000	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	1.076.000	664.000	664.000
28	Bangkalan	4.400.000	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	1.076.000	664.000	664.000
29	Pamekasan	4.400.000	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	1.076.000	664.000	664.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	B Sumenep	4.400.000	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	1.076.000	664.000	664.000
	Provinsi Jawa Tengah								
1	Sragen	4.242.000	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	954.000	600.000	600.000
2	Wonogiri	4.242.000	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	954.000	600.000	600.000
3	Solo	4.242.000	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	954.000	600.000	600.000
4	Karanganyar	4.242.000	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	954.000	600.000	600.000
5	Boyolali	4.242.000	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	954.000	600.000	600.000
6	Temanggung	4.242.000	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	954.000	600.000	600.000
7	Wonosobo	4.242.000	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	954.000	600.000	600.000
8	Klaten	4.242.000	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	954.000	600.000	600.000
9	Magelang	4.242.000	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	954.000	600.000	600.000
10	Purworejo	4.242.000	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	954.000	600.000	600.000
11	Rembang	4.242.000	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	954.000	600.000	600.000
12	Kebumen	4.242.000	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	954.000	600.000	600.000
13	Pemalang	4.242.000	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	954.000	600.000	600.000
14	Semarang	4.242.000	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	954.000	600.000	600.000
15	Blora	4.242.000	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	954.000	600.000	600.000
16	Pati	4.242.000	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	954.000	600.000	600.000
17	Kendal	4.242.000	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	954.000	600.000	600.000
18	Kudus	4.242.000	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	954.000	600.000	600.000
19	Demak	4.242.000	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	954.000	600.000	600.000
20	Jepara	4.242.000	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	954.000	600.000	600.000
21	Grobogan	4.242.000	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	954.000	600.000	600.000
22	Pekalongan	4.242.000	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	954.000	600.000	600.000
23	Tegal	4.242.000	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	954.000	600.000	600.000
24	Brebes	4.242.000	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	954.000	600.000	600.000
25	Cilacap	4.242.000	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	954.000	600.000	600.000
26	Batang	4.242.000	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	954.000	600.000	600.000
27	Banyumas	4.242.000	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	954.000	600.000	600.000
28	Banjarnegara	4.242.000	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	954.000	600.000	600.000
29	Purbalingga	4.242.000	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	954.000	600.000	600.000
	C Provinsi Yogyakarta								
1	Yogyakarta	5.017.000	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	1.384.000	845.000	845.000
2	Sleman	5.017.000	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	1.384.000	845.000	845.000
3	Kulon Progo	5.017.000	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	1.384.000	845.000	845.000
4	Gunung Kidul	5.017.000	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	1.384.000	845.000	845.000
5	Bantul	5.017.000	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	1.384.000	845.000	845.000
	D Provinsi Jawa Barat								
1	Indramayu	5.381.000	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	1.006.000	570.000	570.000
2	Cirebon	5.381.000	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	1.006.000	570.000	570.000
3	Karawang	5.381.000	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	1.006.000	570.000	570.000
4	Kuningan	5.381.000	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	1.006.000	570.000	570.000
5	Majalengka	5.381.000	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	1.006.000	570.000	570.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Purwakarta	5.381.000	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	1.006.000	570.000	570.000
7	Subang	5.381.000	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	1.006.000	570.000	570.000
8	Ciamis	5.381.000	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	1.006.000	570.000	570.000
9	Tasikmalaya	5.381.000	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	1.006.000	570.000	570.000
10	Cimahi	5.381.000	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	1.006.000	570.000	570.000
11	Bandung	5.381.000	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	1.006.000	570.000	570.000
12	Sumedang	5.381.000	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	1.006.000	570.000	570.000
13	Sukabumi	5.381.000	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	1.006.000	570.000	570.000
14	Garut	5.381.000	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	1.006.000	570.000	570.000
15	Cianjur	5.381.000	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	1.006.000	570.000	570.000
16	Bekasi	5.381.000	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	1.006.000	570.000	570.000
17	Bogor	5.381.000	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	1.006.000	570.000	570.000
18	Depok	5.381.000	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	1.006.000	570.000	570.000
	E Provinsi Banten								
1	Lebak	5.725.000	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	1.000.000	718.000	718.000
2	Pandeglang	5.725.000	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	1.000.000	718.000	718.000
3	Serang	5.725.000	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	1.000.000	718.000	718.000
4	Tangerang	5.725.000	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	1.000.000	718.000	718.000
5	Cilegon	5.725.000	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	1.000.000	718.000	718.000
	F Provinsi DKI Jakarta								
	Jakarta	5.850.000	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	992.000	730.000	730.000
	G Provinsi Luar Pulau Jawa								
1	Nanggroe Aceh Daruss	4.420.000	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	1.294.000	556.000	556.000
2	Sumatra Utara	4.960.000	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	1.100.000	530.000	530.000
3	Riau	3.820.000	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	1.650.000	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	4.275.000	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	1.037.000	792.000	792.000
5	Jambi	4.000.000	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	1.212.000	580.000	580.000
6	Sumatra Barat	5.236.000	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	1.353.000	650.000	650.000
7	Sumatra Selatan	5.850.000	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	1.571.000	861.000	861.000
8	Lampung	4.491.000	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	1.140.000	580.000	580.000
9	Bengkulu	2.071.000	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	1.546.000	630.000	630.000
10	Bangka Belitung	3.827.000	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	1.957.000	622.000	622.000
11	Bali	4.890.000	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	990.000	910.000	910.000
12	Nusa Tenggara Barat	3.500.000	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	1.418.000	580.000	580.000
13	Nusa Tenggara Timur	3.000.000	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	1.355.000	550.000	550.000
14	Kalimantan Barat	2.654.000	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	1.125.000	538.000	538.000
15	Kalimantan Tengah	4.901.000	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	1.160.000	659.000	659.000
16	Kalimantan Selatan	4.797.000	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	1.500.000	540.000	540.000
17	Kalimantan Timur	4.000.000	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	1.507.000	804.000	804.000
18	Sulawesi Utara	4.919.000	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	924.000	782.000	782.000
19	Gorontalo	4.168.000	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	1.431.000	764.000	764.000
20	Sulawesi Barat	4.076.000	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	1.075.000	704.000	704.000
21	Sulawesi Selatan	4.820.000	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	1.020.000	732.000	732.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Sulawesi Tengah	2.309.000	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	1.567.000	951.000	951.000
23	Sulawesi Tenggara	2.475.000	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	1.297.000	786.000	786.000
24	Maluku	3.467.000	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	1.048.000	667.000	667.000
25	Maluku Utara	3.440.000	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	1.073.000	600.000	600.000
26	Papua	3.859.000	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	2.521.000	829.000	829.000
27	Irian Barat	3.872.000	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	2.056.000	718.000	718.000

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



WALIKOTA MADIUN

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
 NOMOR : 83 TAHUN 2020
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

DAFTAR BESARAN UANG REPRESENTASI

NO	KOTA TUJUAN	BESARAN UANG REPRESENTASI				
		Pejabat Negara		Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah	Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD dan Eselon Iib
		Walikota	Wakil Walikota			
1	2	3	4	5	6	7
A	Provinsi Jawa Timur					
1	Ngawi	125.000	125.000	75.000	75.000	75.000
2	Magetan	125.000	125.000	75.000	75.000	75.000
3	Ponorogo	125.000	125.000	75.000	75.000	75.000
4	Pacitan	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
5	Nganjuk	125.000	125.000	75.000	75.000	75.000
6	Trenggalek	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
7	Tulungagung	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
8	Kediri	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
9	Blitar	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
10	Jombang	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
11	Mojokerto	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
12	Bojonegoro	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
13	Tuban	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
14	Lamongan	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
15	Gresik	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
16	Surabaya	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
17	Sidoarjo	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
18	Pasuruan	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
19	Malang	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
20	Batu	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
21	Lumajang	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
22	Jember	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
23	Situbondo	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
24	Bondowoso	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
25	Probolinggo	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
26	Banyuwangi	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
27	Sampang	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000

1	2	3	4	5	6	7
28	Bangkalan	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
29	Pamekasan	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
30	Sumenep	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
B	Provinsi Jawa Tengah					
1	Sragen	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
2	Wonogiri	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
3	Solo	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
4	Karanganyar	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
5	Boyolali	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
6	Temanggung	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
7	Wonosobo	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
8	Klaten	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
9	Magelang	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
10	Purworejo	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
11	Rembang	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
12	Kebumen	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
13	Pemalang	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
14	Semarang	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
15	Blora	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
16	Pati	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
17	Kendal	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
18	Kudus	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
19	Demak	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
20	Jepara	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
21	Grobogan	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
22	Pekalongan	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
23	Tegal	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
24	Brebes	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
25	Cilacap	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
26	Batang	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
27	Banyumas	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
28	Banjarnegara	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
29	Purbalingga	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
C	Provinsi DI Yogyakarta					
1	Yogyakarta	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
2	Sleman	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
3	Kulon Progo	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
4	Gunung Kidul	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
5	Bantul	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
D	Provinsi Jawa Barat					
1	Indramayu	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
2	Cirebon	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000

1	2	3	4	5	6	7
3	Karawang	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
4	Kuningan	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
5	Majalengka	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
6	Purwakarta	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
7	Subang	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
8	Ciamis	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
9	Tasikmalaya	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
10	Cimahi	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
11	Bandung	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
12	Sumedang	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
13	Sukabumi	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
14	Garut	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
15	Cianjur	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
16	Bekasi	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
17	Bogor	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
18	Depok	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
E	Provinsi Banten					
1	Lebak	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
2	Pandeglang	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
3	Serang	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
4	Tangerang	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
5	Cilegon	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
F	Provinsi DKI Jakarta					
	Jakarta	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
G	Provinsi Luar Jawa					
	Luar Jawa	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah



WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 83 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

BIAYA JENAZAH DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	Jabatan	Biaya Pemettian	Biaya Angkutan
1	2	3	4
1	Walikota	5.000.000	tarif sesuai kenyataan
2	Wakil Walikota	4.500.000	tarif sesuai kenyataan
3	Sekretaris Daerah/Ketua DPRD	4.500.000	tarif sesuai kenyataan
4	Eselon II b	3.000.000	tarif sesuai kenyataan
5	Wakil Ketua / Anggota DPRD	3.000.000	tarif sesuai kenyataan
6	Eselon III, IV, V dan Golongan IV	2.500.000	tarif sesuai kenyataan
7	Staf Golongan III, II, , PTT dan Pegawai BLUD	2.000.000	tarif sesuai kenyataan

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	TEMPAT TUJUAN	BIAYA TAKSI	
		Satuan	Biaya
1	2	3	4
1	Aceh	Orang/Kali	123.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000
3	Riau	Orang/Kali	94.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000
5	Jambi	Orang/Kali	128.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	192.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	124.000
8	Lampung	Orang/Kali	148.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	92.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	86.000
11	Banten	Orang/Kali	320.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	118.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	170.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	50.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	194.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	148.000
17	Bali	Orang/Kali	160.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	218.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	81.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	145.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	94.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	141.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	401.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	353.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	310.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	134.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	217.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	128.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	151.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	332.000
31	Maluku	Orang/Kali	340.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	403.000
33	Papua	Orang/Kali	354.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	130.000

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. WALIKOTA MADIUN
 Sekretaris Daerah
 u.b.
 Kepala Bagian Hukum



WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

LAMPIRAN IX : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 83 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA

NO	TEMPAT TUJUAN	BIAYA SEWA KENDARAAN	
		Satuan	Roda 4
1	2	3	5
1	Aceh	Per hari	3.500.000
2	Sumatera Utara	Per hari	3.500.000
3	Riau	Per hari	3.500.000
4	Kepulauan Riau	Per hari	3.500.000
5	Jambi	Per hari	3.500.000
6	Sumatera Barat	Per hari	3.500.000
7	Sumatera Selatan	Per hari	3.500.000
8	Lampung	Per hari	3.500.000
9	Bengkulu	Per hari	3.500.000
10	Bangka Belitung	Per hari	3.500.000
11	Banten	Per hari	3.500.000
12	Jawa Barat	Per hari	3.500.000
13	D.K.I. Jakarta	Per hari	3.500.000
14	Jawa Tengah	Per hari	3.500.000
15	D.I. Yogyakarta	Per hari	3.500.000
16	Jawa Timur	Per hari	3.500.000
17	Bali	Per hari	3.500.000
18	Nusa Tenggara Barat	Per hari	3.500.000
19	Nusa Tenggara Timur	Per hari	3.500.000
20	Kalimantan Barat	Per hari	3.500.000
21	Kalimantan Tengah	Per hari	3.500.000
22	Kalimantan Selatan	Per hari	3.500.000
23	Kalimantan Timur	Per hari	3.500.000
24	Kalimantan Utara	Per hari	3.500.000
25	Sulawesi Utara	Per hari	3.500.000
26	Gorontalo	Per hari	3.500.000
27	Sulawesi Barat	Per hari	3.500.000
28	Sulawesi Selatan	Per hari	3.500.000
29	Sulawesi Tengah	Per hari	3.500.000
30	Sulawesi Tenggara	Per hari	3.500.000
31	Maluku	Per hari	3.500.000
32	Maluku Utara	Per hari	3.500.000
33	Papua	Per hari	3.500.000
34	Papua Barat	Per hari	3.500.000

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.



WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

LAMPIRAN X : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 83 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

A. BENTUK DAN SUSUNAN SURAT PERINTAH TUGAS.



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
NAMA SKPD**

Alamat.....
Telepon Fax
Website <http://www.madiunkota.go.id>

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR/...../...../.....

Dasar :

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal

PEJABAT PEMBERI PERINTAH

NAMA

Surat Perintah Tugas No. :

No	Tanggal Pelaksanaan Tugas	Instansi yang dituju	Tanda Tangan dan stempel
1	2	3	4
1	Tgl.....sd.....		Kepala..... Stempel* Nama NIP
2	Tgl.....sd.....		Kepala..... Stempel* Nama NIP
3	Tgl.....sd.....		Kepala..... Stempel* Nama NIP
4	Tgl.....sd.....		Kepala..... Stempel* Nama NIP

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal

PEJABAT PEMBERI PERINTAH

NAMA

Keterangan:

* apabila ada stempel, apabila tidak ada cukup ditandatangani oleh instansi/orang yang dikunjungi

B. BENTUK DAN SUSUNAN DAFTAR BIAYA PENERIMAAN TRANSPORTASI

DAFTAR PENERIMAAN BIAYA TRANSPORTASI

No	Nama	Jabatan	Gol	Jumlah hari	Biaya Transportasi	Jumlah	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8
1. 2. 3. dst							
Jumlah							

Setuju dibayar PA/KPA

Mengetahui PPTK

Lunas dibayar,tgl

Nama PA/KPA
NIP PA/KPA

Nama PPTK
NIP PPTK

Nama bendahara
NIP bendahara

C. BENTUK DAN SUSUNAN DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Acara :

No.	Nama	Jabatan/ Pangkat	Instansi	Tanda Tangan
1. 2. 3. dst.				

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

PEJABAT PEMBERI PERINTAH

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah

u.b.
Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH
Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

LAMPIRAN XI : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 83 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

A. BENTUK DAN SUSUNAN SURAT PERINTAH TUGAS.



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
NAMA SKPD**

Alamat.....
Telepon Fax
Website <http://www.madiunkota.go.id>

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR/...../...../.....

Dasar :

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal

PEJABAT PEMBERI PERINTAH

NAMA

B. BENTUK DAN SUSUNAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
NAMA SKPD**

Alamat.....
Telepon Fax
Website <http://www.madiunkota.go.id>

Lembar ke :
Kode No :
Nomor:

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(S P P D)

1. Pejabat yang memberi perintah	Jabatan yang memberi perintah
2. Nama Pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10. Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

PEJABAT PEMBERI PERINTAH

**NAMA
Pangkat
NIP**

SPPD No. :

Berangkat dari
(tempat kedudukan) :
Pada tanggal :
Ke :

I. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala :

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala :

III Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala :

IV. Tiba kembali di :
Pada tanggal :
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

PEJABAT PEMBERI PERINTAH

**NAMA
Pangkat
NIP**

V. CATATAN LAIN-LAIN

VI. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

C. BENTUK DAFTAR PENERIMAAN UANG SPPD

DAFTAR PENERIMAAN UANG SPPD

No	Nama	Jabatan	Gol	Biaya Transport		Uang Harian	Biaya Penginapan	Uang Representasi	Lain-lain	Jumlah	Tanda Tangan
				BBM	Transport						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11=5+6+7+8+9$	10
1. 2. 3. dst											
Jumlah											

Setuju dibayar PA/KPA

Mengetahui PPTK

Lunas dibayar,tgl

Nama PA/KPA
NIP PA/KPA

Nama PPTK
NIP PPTK

Nama Bendahara
NIP Bendahara

D. BENTUK DAN SUSUNAN DAFTAR PENGELUARAN RIIL.



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
NAMA SKPD**

Alamat.....
Telepon Fax
Website <http://www.madiunkota.go.id>

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTM)
DAFTAR PENGELUARAN RIIL**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomortanggal
dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transportasi pegawai di bawah ini tidak dapat diperoleh bukti-bukti
pengeluaran, meliputi :

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk
pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat
kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke
rekening kas umum daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Mengetahui/menyetujui
Pimpinan PD

Tempat, tanggal, bulan, tahun
Pelaksana SPPD

Nama
Pangkat
NIP

Nama
Pangkat
NIP

E. CONTOH PENGISIAN DAFTAR PENGELUARAN RIIL.



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
NAMA SKPD**

Alamat.....
Telepon Fax
Website <http://www.madiunkota.go.id>

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTM)
DAFTAR PENGELUARAN RIIL**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomortanggal
dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transportasi pegawai di bawah ini tidak dapat diperoleh bukti-bukti
pengeluaran, meliputi :

No	Uraian	Jumlah
1.	Bus Madiun - Surabaya	18.000,00
2.	Biaya taksi dari terminal Bungurasih menuju BPKAD Propinsi Jawa Timur	90.000,00
3.	Biaya taksi dari lokasi BPKAD Propinsi Jawa Timur ke terminal Bungurasih	95.000,00
4.	Bus Madiun – Surabaya	18.000,00
	Jumlah	221.000,00

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk
pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat
kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke
rekening kas umum daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Mengetahui/menyetujui
Pimpinan PD

Tempat, tanggal, bulan, tahun
Pelaksana SPPD

Nama
Pangkat
NIP

Nama
Pangkat
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum

WALIKOTA MADIUN,

ttd



Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

BUDI WIBOWO, SH
Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN XII : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 83 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

A. BENTUK DAN SUSUNAN SURAT PERINTAH TUGAS.



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
NAMA SKPD**

Alamat.....
Telepon Fax
Website <http://www.madiunkota.go.id>

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR/...../...../.....

Dasar :

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal

KEPALAKOTA MADIUN

NAMA

B. BENTUK DAFTAR PENERIMAAN UANG AKOMODASI

DAFTAR PENERIMAAN UANG AKOMODASI

No	Nama	Jabatan	Gol	Biaya Transport		Uang Harian	Biaya Penginapan	Lain-lain	Jumlah	Tanda Tangan
				BBM	Transport					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9	11
1.										
2.										
3.										
Dst										
Jumlah										

Setuju dibayar PA/KPA

Mengetahui PPTK

Lunas dibayar,tgl

Nama PA/KPA
NIP PA/KPA

Nama PPTK
NIP PPTK

Nama Bendahara
NIP Bendahara

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina

NIP 19750117 199602 1 001

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.